



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
KE KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
PADA TANGGAL 21 – 23 JULI 2016
MASA SIDANG V 2015-2016**

A. PENDAHULUAN

Salah satu tugas Badan Legislasi Baleg DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang (UU) sebagaimana diamanatkan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD. Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU mencakup kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap peraturan pelaksanaan atas UU yang bersangkutan, apakah sudah dibentuk atau belum oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, pemantauan dan peninjauan UU juga dilakukan terhadap implementasi atas ketentuan norma yang terdapat dalam UU yang bersangkutan, apakah sudah dilaksanakan atau belum oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan UU yang dipantau dan ditinjau.

Pada Masa Sidang V ini, Baleg DPR RI melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3) di beberapa daerah, salah satunya ke Provinsi Jawa Tengah. UU P3 merupakan salah satu undang-undang yang penting dan strategis karena UU ini bermaksud menjawab dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh para petani seperti:

1. daya saing produk pertanian dalam upaya berhadapan dengan produk produk serupa dari luar negeri,
2. masih relatif rendahnya kualitas dan kemampuan petani dalam akses teknologi, modal dan kekuatan kelembagaan petani,
3. minimnya infrastruktur sektor pertanian khususnya yang menyangkut irigasi, jalan dan industri pengolahan hasil hasil pertanian, dan
4. semakin sempitnya ruang fiskal/APBN sebagai sumber pembiayaan pembangunan khususnya pertanian, sehingga sangat dimungkinkan mempengaruhi kinerja sektor pertanian.

Hal ini juga tergambar dari tujuan dibentuknya undang-undang ini, yaitu untuk:

1. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
2. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
3. memberikan kepastian Usaha Tani;

4. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
5. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
6. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

UU P3 juga mengamankan beberapa kebijakan dan/atau peraturan pelaksana yang perlu dibuat oleh Pemerintah, seperti: (1) peraturan mengenai kepastian usaha petani (Pasal 24); (2) peraturan mengenai tarif bea masuk komoditas pertanian, tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean, persyaratan administratif dan standar mutu, struktur pasa produk pertanian yang berimbang, dan kebijakan stabilisasi harga pangan; (3) peraturan mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; (4) peraturan mengenai pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian; (5) peraturan mengenai persyaratan petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; (6) peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi; (7) peraturan mengenai jaminan luasan lahan pertanian; dan (8) peraturan mengenai pembentukan unit khusus pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan usaha tani.

Salah satu jenis pertanian yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari keberadaan UU P3 adalah pertanian tembakau. Padahal pertanian tembakau memiliki kurang lebih 19 ha dengan lahan produksi 165 ribu ton dan jumlah petani kurang lebih 2 juta. Nilai ekonomi yang diterima petani kurang lebih Rp. 51 – 54 juta per ha, jauh lebih besar dari nilai ekonomi tanaman pertanian lainnya. Selain itu, sektor tembakau telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan industri 5 – 7%, penerimaan negara dari cukai sebesar Rp. 157 triliun, perpajakan dari industri pertembakauan 52,7%. Nilai ini lebih besar dibandingkan kontribusi BUMN (8,5%), real estate dan konstruksi (15,7%), serta kesehatan dan farmasi (0,9%). Implikasinya jika produktifitas industri tembakau menurun maka akan terjadi defisit anggaran dan diperlukan sumber pendapatan alternatif lainnya. Selain itu, industri tembakau merupakan industri padat karya yang menyerap jumlah tenaga kerja besar, yaitu lebih dari 6,1 juta (data Kementerian Perindustrian) dan menciptakan beberapa mata rantai industri yang dikelola oleh rakyat.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian terluas di Indonesia, yakni 1,102,863 Ha pada tahun 2013, sedang Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur sebagai lokasi kunjungan kerja memiliki luas lahan pertanian sebesar 40,189 Ha dengan beragam komoditas pertanian, baik Padi dan Palawija, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan seperti Tembakau. Dalam hal budidaya Tembakau, berdasarkan data produksi tembakau Perkebunan Rakyat (PR) rata-rata tahun 2009-2013 terdapat (tiga) provinsi sentra produksi yang mempunyai kontribusi kumulatif hingga mencapai 90,76%, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar yaitu 49,03% terhadap total produksi Indonesia atau sebesar 102.749 ton. Dimana ditanam di Jawa Timur 8 (delapan) jenis tembakau yaitu tembakau Jawa, Kasturi, Virginia, Paiton, Madura, Besuki No, White Burley dan Lumajang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukan kunjungan kerja pemantauan undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan petani ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah terlaksana dengan baik atau belum, efektif atau tidak dalam pelaksanaannya?;

2. Apakah delegasi peraturan pelaksana yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah dibentuk atau belum?; serta
3. Kendala apa saja yang terjadi di daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2016 di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait pemantauan dan peninjauan ke Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

NO.	N A M A	FRAKSI	KET.
1	H. TOTOK DARYANTO, SE	A-489	WAKIL KETUA BALEG / KETUA
2	SUPRATMAN ANDI AGTAS., SH., MH	A-388	ANGGOTA
3	Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO	A-554	ANGGOTA
4	KETUT SUSTIAWAN	A-150	ANGGOTA
5	ANDREAS EDDY SUSETYO	A-195	ANGGOTA
6	RIEKE DYAH PITALOKA	A-160	ANGGOTA
7	ONO SURONO	A-163	ANGGOTA
8	Dr. H. GATOT SUDJITO., M.Si	A-288	ANGGOTA
9	KHILMI	A-373	ANGGOTA
10	Ir. DWITA RIA GUNADI	A-339	ANGGOTA
11	Dr. BHRUM DAIDO., M.Si	A-452	ANGGOTA
12	NENG EEM MARHAMAH Z., Hiz., S.TH.I	A-45	ANGGOTA
13	DRS. H.M. MARTRI AGOENG., SH	A-110	ANGGOTA
14	NASRIL BAHAR, SE	A-461	ANGGOTA
15	Dr. Hj. RENI MARLINAWATI	A-516	ANGGOTA
16	WIDIHARTO, SH., MH NIP. 19670127 199803 1 001		SEKRETARIAT SEKRETARIAT
17	NANIK SULISTYAWATI., SAP NIP. 19760309 199703 2 002		
18	ROSDIANA, S.H. NIP. 19800609 200212 2 002		SEKRETARIAT
19	RIFMA GHULAM DZALJAD., S.Ag., M.Si		TENAGA AHLI
20	AGUNG ANDRIWIDYATMOKO., S.Sos., M.Si		TENAGA AHLI
21	TEGUH BIANTORO		TV PARLEMEN

E. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dilakukan di Pendopo Kabupaten Pasuruan yang dihadiri oleh:

1. Sekda Kabupaten Pasuruan beserta jajarannya dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,
2. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jawa Timur,
3. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur
4. APTI Kabupaten Pasuruan,
5. Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Jawa Timur,
6. Petani/pelaku usaha tani di Kabupaten Pasuruan,

7. Civitas Akademika Universitas Merdeka Pasuruan,

F. MASUKAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

1. Gambaran Umum Daerah Pemantauan dan Peninjauan

Secara Geografis Kabupaten Pasuruan terletak antara 112°33'55" – 113°05'37" BT dan 7°32'34" – 7°57'20" LS dengan luas \pm 1.474 Km² (147.401,50 Ha) terdiri dari pegunungan (33 %), dataran rendah (67%) dan pantai sepanjang 48 Km berbeda di jalur "**Segi Tiga Emas**" Pertumbuhan di Jatim dan menjadi wilayah penyangga pengembangan pembangunan wilayah Gerbang Kertosusila. Secara administratif Kabupaten Pasuruan terbagi:

- a) Kecamatan: 24
- b) Kelurahan : 24
- c) Desa : 341
- d) Pedukuhan: 1.694

Jumlah Penduduk 1.730.776 Jiwa dengan kepadatan 995 Jiwa/Km². Mayoritas Beragama Islam dengan mata pencaharian sebagai Petani (35,94 %), Industri Pengolahan (24,03%), Perdagangan, Hotel & Rumah Makan (17,30%), Jasa (9,84%), Angkutan & komunikasi (5,65%), Bangunan (4,28%), Sektor Lain (2,96%).

Kabupaten Pasuruan sebagai daerah dengan keunggulan sektor pertanian dan perkebunan memiliki berbagai komoditas strategis, di antaranya:

- a) Komoditi Tanaman Pangan prioritas (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang tanah)
- b) Komoditi Buah (mangga, apel, durian, salak, pisang)
- c) Komoditi Sayuran (kentang, kubis, cabe, paprika, jamur)
- d) Tanaman Hias (sedap malam, anggrek, krisan)
- e) Komoditi alternatif tanaman pangan, gandum dengan potensi produksi 2,5 – 4 ton/ha
- f) Komoditas perkebunan seperti Kopi (Luas 4.400 ha/ Produksi 1.183 ton/ose), Tebu (Luas 3.800 ha/Produksi 18.774 ton/Rendement 6,22 %), Kenanga, Cengkeh (Luas 1.318 ha/Produksi 303 ton), Tembakau (luas lahan 120 ha/produksi 62 ton), Jambu Menteng (Luas 362 ha/Produksi 286 ton), Kelapa (Luas 3.772 ha/Produksi 2.589 ton), dan Kapok Randu (Luas 15.850 ha/Produksi 3.019 ton).

Selain itu, Kabupaten Pasuruan memiliki sub terminal Agribisnis SPAT Purwodadi, Industri pengolahan hasil pertanian (PT. Agrofood, Kel. Citra Tani, Kel Mitra Tani), Kemitraan dengan Swasta (Mangga dg PT. Frigga, Kentang dg PT Revina dsb), serta 63,30 % penduduk mata pencahariannya tanaman pangan.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki di sektor pertanian dan perkebunan di atas, Kabupaten Pasuruan tepat sebagai lokasi kunjungan kerja terkait pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2. Hasil Pertemuan dan Peninjauan

- a. Terhadap peraturan pelaksana UU P3
 - Peraturan Pemerintah terkait kepastian usaha petani, jaminan luasan lahan Pertanian, pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani sampai saat ini belum dibentuk.
 - Peraturan Menteri Pertanian mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, serta peraturan mengenai persyaratan Petani yang berhak

memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah juga belum terbentuk.

- Demikian halnya peraturan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan bea masuk produk impor, keamanan pangan komoditas pertanian yang diimpor, serta penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pasar modern masih berupa peraturan lama yang belum menyesuaikan dengan UU P3 dan kepentingan petani.

b. Terhadap implementasi UU P3

- Permasalahan yang dihadapi petani di Pasuruan adalah:
 - 1) Kelangkaan pupuk dan adanya ancaman pidana terhadap kelompok tani dalam distribusi pupuk subsidi.
 - 2) Ancaman dari cuaca ekstrim (perubahan iklim).
 - 3) Impor tembakau, buah-buahan, sayuran dan komoditas pertanian lainnya.
 - 4) Tidak mempunyai posisi tawar terhadap harga komoditas pertanian yang mereka jual (harga masih ditentukan oleh tengkulak).
 - 5) Lama dan berbelitnya pengurusan izin terhadap temuan agen hayati untuk peningkatan kualitas dan budidaya pertanian, padahal hasil temuan tersebut sudah dipakai banyak petani di Indonesia dan penemunya selama 6 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Presiden.
- Harapan petani:
 - 1) Amin Subarkah/DPD APTI Jatim mengharapkan RUU Pertembakauan segera disahkan karena penting dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani tembakau; pemerintah tidak meratifikasi FTCT; perlunya fasilitasi permodalan bagi petani akibat cuaca ekstrim seperti sekarang, dimana banyak petani yang gagal dan sudah 2-3 kali tanam yang dananya diambil dari DBHCHT; perlunya pemberdayaan asosiasi pertembakauan dan gerakan merokok sehat; perlunya SOP dalam tata niaga yang harus dipatuhi industri yang dapat menjamin harga dan menyerap tembakau petani; sistem impor tembakau tidak berdasar kuota tetapi berdasarkan tarif sehingga adil bagi petani dan melindungi tembakau dalam negeri.
 - 2) Subakar/petani Apel Nongkojajar melihat kurangnya pendampingan pemerintah sehingga mestinya Pasuruan dapat menjadi produsen pertanian apel terbesar tapi masih kalah *branding* dengan apel Malang dan apel impor; kesulitan pupuk akibat monopoli oleh distributor; peptisida palsu marak beredar ttp tdk ada penindakan dari aparat shg merugikan petani krn merusak tanaman; perlunya fasilitasi yg mendukung budidaya apel.
 - 3) Kholifah/ P4S dan penemu agen hayati: sekalipun sudah 6 kali mendapatkan penghargaan presiden dan memproduksi agen hayati yang bukan pestisida dan sudah dipergunakan petani dari Sabang smp Merauke tetapi sudah 3 tahun mengurus, namun legalitas dari kementan maupun kumham terkait hakinya maupun ijin edarnya belum beres juga. Oleh karena itu mohon bantuan anggota DPR, terutama Anggota Baleg.
 - 4) Gabungan Kelompok Tani Kedaung: persoalan subsidi pupuk sebaiknya dialihkan untuk membantu harga jual, Karena gara-gara disubsidi pupuk sulit didapat dan upaya gapoktan mengedarkan kepada petani dengan mengambil biaya angkut justru dikriminalkan, sehingga sudah ada 3 orang yang masuk penjara, karena itu mohon dibantu agar mereka dibebaskan; adanya SOP pupuk yang memungkinkan gapoktan tidak dikriminalkan polisi; sebaiknya pupuk dijual bebas saja dan dananya dialihkan untuk mendukung usaha tani lainnya. Karena dengan pupuk disubsidi justru menyulitkan petani dan sering langka di pasaran.

- 5) Dinas pertanian pasuruan: perlu bantuan Baleg terhadap temuan agen hayati karena sudah dapat rekomendasi dinas tapi sampai sekarang belum turun legalisasinya dari kementan; perlu bantuan hukum terhadap petani yang dikriminalkan dan memperjelas SOP peredaran pupuk bagi petani; ketersediaan pupuk subsidi tidak sesuai dengan luasan lahan apalagi dengan adanya peralihan lahan baru dari pembukaan hutan, tetapi tidak mendapat jatah pupuk, karena itu sebaiknya pupuk dijual bebas dan dananya dialihkan untuk usaha tani lain, misalnya subsidi harga komoditas produk petani.

3. Kesimpulan

- a. Perlu percepatan pemerintah dalam membentuk peraturan pelaksana dari UU P3 dengan tujuan utama melindungi petani dan komoditasnya.
- b. Perlu segera dibahas dan disahkan UU Pertembakauan karena isinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan petani tembakau yang mengalami kesulitan pertanian akibat kurangnya proteksi dan masuknya tembakau impor.
- c. Perlunya sosialisasi dan promosi pemerintah/pemerintah daerah terhadap komoditas pertanian unggulan di tiap-tiap daerah, sehingga memiliki daya saing dan menyejahterakan petani.
- d. Perlunya perbaikan SOP distribusi pupuk subsidi dan pupuk untuk pertanian, sehingga tidak sering mengalami kelangkaan ketersediaan, tidak sesuai alokasinya dengan kebutuhan riil petani, serta dalam konteks distribusi pupuk subsidi banyak digunakan aparat hukum untuk menjerat pidana pengurus gapoktan.
- e. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi akan memberikan dukungan dan advokasi untuk permasalahan petani dan kelompok tani terkait:
 - pembedaan personil gapoktan akibat kesalahan dalam proses distribusi pupuk subsidi; dan
 - percepatan pengurusan ijin edar perdagangan, paten, dan pemberdayaan petani yang menemukan agen hayati untuk peningkatan kualitas dan produktivitas hasil pertanian masyarakat.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 25 JULI 2016
TIM KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN DAN
PENINJAUAN BADAN LEGISLASI DPR RI KE
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA TIM

H. TOTOK DARYANTO, SE
A-489